



**PUTUSAN**  
Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hilman Irmansyah Alias Lemmang Bin Lapandu
2. Tempat lahir : Ulu Ale Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulu Ale  
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hikmal Pramudia Saputra Alias Dandung Bin Lapandu
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Ulu Ale  
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Anjasmara Alias Anjas Bin Anas
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 6 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lingkungan II Bola Eppae Kelurahan Ulu Ale  
Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HILMAN IRMANSYAH alias LEMMANG bin LAPANDU, Terdakwa II HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU dan Terdakwa III ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HILMAN IRMANSYAH alias LEMMANG bin LAPANDU, Terdakwa II HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU dan Terdakwa III ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna putih kombinasi abu-abu dan pada bagian belakang terdapat lambang dan bertuliskan juice ematic warna kuning yang robek pada bagian kerah.

Dikembalikan kepada saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE.

**4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa I HILMAN IRMANSYAH alias LEMMANG bin LAPANDU, Terdakwa II HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU dan Terdakwa III ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.”. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 juli 2022 sekira pukul 02.00 wita para terdakwa berangkat dari simpang tiga (depan SPBU jenderal sudirman) menuju ke kafe bambu yang terletak di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kafe bambu sekira pukul 02.30 Wita, terdakwa HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU kemudian masuk ke dalam kafe tersebut dan memanggil saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE yang sedang berada di dalam kafe, tidak lama kemudian saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE bersama dengan terdakwa HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias



DANDUNG bin LAPANDU keluar dari dalam kafe, selanjutnya terdakwa ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS merangkul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “maafkan saya kalau ada salah saya” kemudian terdakwa HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU langsung memukul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian dagu dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal, dan terdakwa HILMAN IRMANSYAH alias LEMMANG bin LAPANDU juga ikut memukul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE sebanyak 3 (tiga) kali pukulan pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal, sedangkan terdakwa ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS juga ikut memukul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian wajah, kemudian saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE lari menuju ke dalam kafe lalu beberapa orang keluar dari dalam kafe tersebut dan mengejar para terdakwa sehingga para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari karena masih merasakan sakit.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/072/Pely.Med/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. AMIRUDDIN, M. M. Kes, dokter pada rumah sakit umum daerah Nene Mallomo Kab. Sidrap di Pangkajene dengan hasil pemeriksaan :

- Nampak merah samping kepala bagian kanan ;
- Memar dibawah mata kanan ;
- Merah dibawah dagu ;
- Merah dibelakang telinga kanan.
- Dengan kesimpulan :
- Memar akibat trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

Atau,

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I HILMAN IRMANSYAH alias LEMMANG bin LAPANDU, Terdakwa II HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPANDU dan Terdakwa III ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS, pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan.” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 24 juli 2022 sekira pukul 02.00 wita para terdakwa berangkat dari simpang tiga (depan SPBU jenderal sudirman) menuju ke kafe bambu yang terletak di Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di kafe bambu sekira pukul 02.30 Wita, terdakwa HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU kemudian masuk ke dalam kafe tersebut dan memanggil saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE yang sedang berada di dalam kafe, tidak lama kemudian saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE bersama dengan terdakwa HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU keluar dari dalam kafe, selanjutnya terdakwa ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS merangkul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE dengan menggunakan tangan kiri lalu saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “maafkan saya kalau ada salah saya” kemudian terdakwa HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA alias DANDUNG bin LAPANDU langsung memukul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian dagu dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal, dan terdakwa HILMAN IRMANSYAH alias LEMMANG bin LAPANDU juga ikut memukul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE sebanyak 3 (tiga) kali pukulan pada bagian pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri secara terkepal, sedangkan terdakwa ANJASMARA alias ANJAS bin ANAS juga ikut memukul saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian wajah, kemudian saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE lari menuju ke dalam kafe lalu beberapa orang keluar dari dalam kafe tersebut dan mengejar para terdakwa sehingga para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya masing-masing.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi SURATMAN alias ALFIN bin MADE tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) hari karena masih merasakan sakit.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 435/072/Pely.Med/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. AMIRUDDIN, M, M. Kes, dokter pada rumah sakit umum daerah Nene Mallomo Kab. Sidrap di Pangkajene dengan hasil pemeriksaan :
  - Nampak merah samping kepala bagian kanan ;
  - Memar dibawah mata kanan ;
  - Merah dibawah dagu ;
  - Merah dibelakang telinga kanan.

Dengan kesimpulan :

- Memar akibat trauma tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Suratman Alias Alfin Bin Made** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berawal pada saat Saksi sedang bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) di Cafe Bambu kemudian Terdakwa Hikmal memanggil lalu Terdakwa Hikmal mengajak Saksi keluar kafe dengan cara merangkul Saksi. Sesampainya di luar kafe dekat balai-balai, tiba-tiba Terdakwa Hilman memukul Saksi dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian dagu dan 3 (tiga) kali pada bagian kepala. Saksi tidak diberi kesempatan untuk menanyakan apakah terdapat permasalahan sehingga Saksi dipukul. Karena dipukul oleh beberapa orang menyebabkan baju yang Saksi gunakan pada saat itu sempat ditarik sampai robek;
- Bahwa Terdakwa Anjas juga ikut memukuli Saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi, Saksi menderita luka dan harus rawat jalan di rumah sakit sehingga Saksi tidak bekerja selama 6 (enam) hari;
- Bahwa luka yang saksi alami yakni luka memar pada pipi kanan dibawah mata, luka memar dan berdarah pada bagian dagu, terasa sakit pada bagian Pundak kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa penghasilan Saksi sehari-hari paling sedikit Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan untuk berobat sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun setelah kejadian tersebut dan Para Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui jika pernah terjadi kesalahpahaman antara Saksi dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dimarahi oleh pemilik kafe. Pada saat itu Para Terdakwa sempat meminta maaf dan Saksi telah memaafkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menanggung atau menggantikan biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa yang pertama melakukan pemukulan terhadap Saksi yakni Terdakwa Hilman yang memukul pada dagu beberapa kali, kemudian Terdakwa Hikmal memukul pada bagian pipi beberapa kali dan Terdakwa Anjas memukul pada bagian kepala beberapa kali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. Sandra Aria Alias Widi Bin Syahril** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Suratman;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman, namun setelah kejadian tersebut dan Para Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui jika pernah



terjadi kesalahpahaman antara Saksi dengan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dimarahi oleh pemilik kafe;

- Bahwa saksi melihat para Terdakwa melakukan beberapa kali pemukulan terhadap saksi Suratman menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian tersebut karena Saksi bekerja di Cafe Bambu tersebut;
- Bahwa luka yang saksi alami yakni luka memar pada pipi kanan dibawah mata, luka memar dan berdarah pada bagian dagu, terasa sakit pada bagian Pundak kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 Hilman Irmansyah Alias Lemmang Bin Lapandu;**

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Supatman yakni Terdakwa Hikmal sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian dagu, lalu Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Anjas memukul pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman karena Terdakwa mempunyai masalah dengan Saksi Suratman;
- Bahwa Terdakwa pernah dimarahi oleh Ayah Terdakwa karena Ayah Terdakwa menyangka jika Terdakwa yang memasukkan Saksi Supatman sebagai Disc Jockey (DJ) di Cafe Bambu tersebut;
- Bahwa teman Ayah Terdakwa yang memasukkan Saksi Suratman sebagai Disc Jockey (DJ) di Cafe Bambu tanpa sepengetahuan pemilik kafe tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman;
- Bahwa situasi perempatan depan kafe pada saat Terdakwa melakukan pemukulan sedang sepi namun terdapat teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;

**Terdakwa 2 Hikmal Pramudia Saputra Alias Dandung Bin Lapandu;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman yakni Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian dagu, lalu Terdakwa Hilman memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa Anjas memukul pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman karena Terdakwa Hilman mempunyai masalah dengan Saksi Suratman;
- Bahwa Terdakwa Hilman pernah dimarahi oleh Ayahnya karena Ayah Terdakwa Hilman menyangka jika Terdakwa Hilman yang memasukkan Saksi Suratman sebagai Disc Jockey (DJ) di Cafe Bambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman;
- Bahwa situasi perempatan depan kafe pada saat Terdakwa melakukan pemukulan sedang sepi namun terdapat teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;

## **Terdakwa 3 Anjasmara Alias Anjas Bin Anas;**

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman yakni Terdakwa Hikmal sebanyak 2 (dua) kali pukulan pada bagian dagu, lalu Terdakwa Hilman memukul sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi sebelah kanan, selanjutnya Terdakwa memukul pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman karena Terdakwa Hilman mempunyai masalah dengan Saksi Suratman;
- Bahwa Terdakwa Hilman pernah dimarahi oleh Ayahnya karena Ayah Terdakwa Hilman menyangka jika Terdakwa Hilman yang memasukkan Saksi Suratman sebagai Disc Jockey (DJ) di Cafe Bambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman;
- Bahwa situasi perempatan depan kafe pada saat Terdakwa melakukan pemukulan sedang sepi namun terdapat teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna putih kombinasi abu-abu dan pada bagian belakang terdapat lambang dan bertuliskan Juice Ematic warna kuning yang robek pada bagian kerah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor: 435/072/Pely.Med/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. Amiruddin, M, M. Kes, dokter pada rumah sakit umum daerah Nene Mallomo Kab. Sidrap di Pangkajene dengan hasil pemeriksaan:

- Nampak merah samping kepala bagian kanan
- Memar dibawah mata kanan
- Merah dibawah dagu
- Merah dibelakang telinga kanan

Dengan kesimpulan:

- Memar akibat trauma tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Suratman sedang bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) di kafe Bambu kemudian Terdakwa Hikmal memanggil lalu Terdakwa Hikmal mengajak Saksi Suratman keluar kafe dengan cara merangkul Saksi Suratman. Sesampainya di luar kafe dekat balai-balai, Terdakwa Hilman memukul Saksi Suratman pada dagu beberapa kali, kemudian Terdakwa Hikmal memukul pada bagian pipi beberapa kali dan Terdakwa Anjas memukul pada bagian kepala beberapa kali;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan terdapat teman Para Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Suratman menderita luka dan harus rawat jalan di rumah sakit sehingga tidak bekerja selama 6 (enam) hari;
- Bahwa luka yang saksi Suratman alami yakni luka memar pada pipi kanan dibawah mata, luka memar dan berdarah pada bagian dagu, terasa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr



sakit pada bagian Pundak kanan dan kepala bagian belakang sebelah kanan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menanggung atau menggantikan biaya pengobatan Saksi Suratman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Hilman Irmansyah Alias Lemmang Bin Lapandu, Terdakwa 2 Hikmal Pramudia Saputra Alias Dandung Bin Lapandu dan Terdakwa 3 Anjasmara Alias Anjas Bin Anas yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang



maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan terang-terangan” berarti “tidak secara bersembunyi”, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tindakan itu dapat dilihat oleh umum dan akibat kekerasan yang dilakukan ketertiban umum terganggu;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dimaksud dalam pasal ini adalah suatu tujuan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, para pelaku tindak pidana sama-sama berperan aktif sehingga timbulnya kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat berupa visum et repertum dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Suratman pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berawal pada saat Saksi Suratman sedang bekerja sebagai Disc Jockey (DJ) di kafe Bambu kemudian Terdakwa Hikmal memanggil lalu Terdakwa Hikmal mengajak Saksi Suratman keluar kafe dengan cara merangkul Saksi Suratman. Sesampainya di luar kafe dekat balai-balai, Terdakwa Hilman memukul Saksi Suratman pada dagu beberapa kali, kemudian Terdakwa Hikmal memukul pada bagian pipi beberapa kali dan Terdakwa Anjas memukul pada bagian kepala beberapa kali;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut berada di pinggir jalan dan terdapat teman Para Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa kejahatan yang terdapat dalam pasal ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Ketiadaan keterbukaan dari kekerasan yang dilakukan, tidak dapat dinyatakan sebagai kejahatan yang diatur dalam pasal ini. Syarat terbuka ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan tetapi juga meliputi “tindakan tenaga bersama”. Para pelaku tidak perlu terlihat, hanya tindakan kekerasannya saja yang harus tampak. Para pelaku dapat saja



bersembunyi tetapi tindakan dengan tenaga bersama, tidak boleh tersembunyi terhadap publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, perbuatan Terdakwa Hilman, Terdakwa Hikmal dan Terdakwa Anjasmara melakukan kekerasan terhadap korban dilakukan pada waktu dini hari pukul 02.30 Wita, di depan Cafe Bambu yang terletak di Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, tempat yang meskipun dinihari masih terdapat banyak orang, dapat didatangi masyarakat dan orang-orang tersebut melihat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi korban adalah dalam satu kesatuan sikap batin artinya Para Terdakwa berada dalam satu posisi dilatarbelakangi Terdakwa Hilman pernah dimarahi oleh Ayahnya karena Ayah Terdakwa Hilman menyangka jika Terdakwa Hilman yang memasukkan Saksi Suratman sebagai Disc Jockey (DJ) di Cafe Bambu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa perbuatan Terdakwa Hilman memukul korban pada dagu beberapa kali, kemudian Terdakwa Hikmal memukul pada bagian pipi beberapa kali dan Terdakwa Anjas memukul pada bagian kepala beberapa kali, menurut Majelis merupakan satu kesatuan perbuatan dan tidak berdiri sendiri baik kesatuan tujuan, tempat, waktu maupun objek yang bersamaan, hal demikian telah membuktikan perbuatan tersebut dilakukan oleh beberapa orang *in casu* Para Terdakwa kepada saksi korban Suratman Alias Alfin Bin Made;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ad.2. "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan kepada korban Suratman Alias Alfin Bin Made, telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 435/072/Pely.Med/VIII/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. H. Amiruddin, M, M. Kes, dokter pada rumah sakit umum daerah Nene Mallomo Kab. Sidrap di Pangkajene dengan hasil pemeriksaan nampak merah sampling kepala bagian kanan, memar dibawah mata kanan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dibawah dagu dan merah dibelakang telinga kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab luka pada diri saksi korban Suratman Alias Alfin Bin Made dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dari persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa serta manfaat pembedaan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna putih kombinasi abu-abu dan pada bagian belakang terdapat lambang dan bertuliskan Juice Ematic warna kuning yang robek pada bagian kerah yang telah disita dari Saksi Suratman alias Alfin Bin Made maka dikembalikan kepada Saksi Suratman alias Alfin Bin Made;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 188/Pid.B/2022/PN Sdr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban tidak bekerja selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa 1 HILMAN IRMANSYAH ALIAS LEMMANG BIN LAPANDU**, **Terdakwa 2 HIKMAL PRAMUDIA SAPUTRA ALIAS DANDUNG BIN LAPANDU** dan **Terdakwa 3 ANJASMARA ALIAS ANJAS BIN ANAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang warna putih kombinasi abu-abu dan pada bagian belakang terdapat lambang dan bertuliskan Juice Ematic warna kuning yang robek pada bagian kerah;Dikembalikan kepada Saksi Suratman alias Alfin Bin Made;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, oleh kami,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)